

HADIST DITINJAU DARI KUALITAS SANAD DALAM PROSES ISTIMBATH HUKUM

Maftah Rozani

STAI Badrus Sholeh Kediri

Abstract

Hadist terus dievaluasi sehingga nyaris tidak ada suatu disiplin ilmu yang tingkat kehati-hatiannya dalam merujuk sumber, seteliti seperti yang dialami ilmu hadis. Ulama demikian ketat melakukan seleksi terhadap hadist. Setelah diukur dari sisi bilangan sanad yang menghasilkan hadist mutawatir dan ahad dengan berbagai pencabangannya. Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan memaparkan tentang Hadist Mutawatir, Masyhur dan Ahad. Status Wurud Dan Kehujjahan Hadist, Hukum hadist baik istilah maupun ghairu istilah tidak seluruhnya dinyatakan shahih atau tidak shahih, tetapi tergantung kepada hasil penelitian atau pemeriksaan para ulama. Akan tetapi hadist yang berkualitas shahih memiliki kelebihan untuk ditarjih.

Keywords: Hadist, Kualitas, Hukum

PENDAHULUAN

Eksistensi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an tidak dapat diragukan lagi. Namun karena proses transmisi hadis berbeda dengan proses Al-Qur'an, maka dalam proses penerimaannya tentu mengalami berbagai persoalan serius yang membedakannya dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an tertransmisi kepada ummat Islam dengan cara mutawatir. Selain itu, dari sisi kodifikasi, masa pengkodifikasian hadis jauh lebih lama setelah Nabi wafat dibandingkan dengan Al-Qur'an. Hadist dikodifikasi pada awal abad kedua Hijriyah, sedangkan Al-

Qur'an sudah dibukukan pada sekitar tahun 22 Hijriyah. Disinyalir pula, sebelum Nabi wafat, posisi dan sistematika Al-Qur'an telah tersusun dengan baik. Kondisi ini sangat berbeda dengan apa yang dialami hadist.

Untuk kepentingan netralisasi dan sterilisasi hadist, dalam proses dan perkembangan selanjutnya para ulama hadist melakukan upaya serius berupa penyeleksian terhadap hadist dengan menilai para perawi hadist dari berbagai thabaqat secara ketat. Setelah proses ini pun dilalui, hadist tidak secara otomatis selamat dan langsung dipakai atau dijadikan rujukan dalam penetapan hukum Islam. Hadist terus dievaluasi sehingga nyaris

tidak ada suatu disiplin ilmu yang tingkat kehati-hatiannya dalam merujuk sumber, seteliti seperti yang dialami ilmu hadis. Ulama demikian ketat melakukan seleksi terhadap hadist. Setelah diukur dari sisi bilangan sanad yang menghasilkan hadist mutawahir dan ahad dengan berbagai pencabangannya. Oleh karena itu, dalam makalah ini penulis akan memaparkan tentang Hadist Mutawahir, Masyhur dan Ahad.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hadist Mutawahir

Pengertian Hadist Mutawahir

Menurut bahasa, kata *al-mutawahir* adalah *isim fa'il* berasal dari *mashdar* "*al-tawatur*" semakna dengan "*at-tatabu'u*" yang berarti *berturut-turut* atau *beriring-iringan* seperti kata "*tawatara al-matharu*" yang berarti *hujan turun berturut-turut*. Menurut istilah, hadist mutawahir adalah hadist yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua *thabaqat* (generasi) yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta.

Adapun hadist mutawahir menurut istilah ulama hadis adalah

خُوْ خَيْرٌ عَنْ مَّخْسُوْسٍ رَوَاهُ عَدَدٌ جَمُّ يُجِبُّ فِي الْعَادَةِ لِحَالَةِ
اجْتِمَاعِهِمْ وَتَوَاطُؤِهِمْ عَلَى الْكُذِبِ

Khabar yang di dasarkan pada pancaindra yang di kabarkan oleh sejumlah orang yang mustahil menurut adat mereka bersepakat untuk mengkabarkan berita itu dengan dusta

Dalam ilmu Hadist maksudnya ialah hadist yang diriwayatkan dengan banyak sanad yang berlainan rawi-rawinya serta mustahil mereka itu dapat berkumpul jadi satu untuk berdusta mengadakan hadist itu.

Pengertian di atas, kalau kita pecah-pecah akan terdapat tiga syarat bagi Mutawahir yaitu:

1. Mesti banyak sanadnya.
2. Mesti sama banyak rawinya dari permulaan sanad-sanad sampai akhir sanad-sanad, umpamanya: dipermulaan sanad yang mencatat

50 orang, maka dipertengahan sanadnya, sedikitnya mesti 50 rawi dan diakhir sanad sahabat yang mendengar dari Nabi SAW pun sedikitnya mesti 50 orang.

3. Mesti menurut pertimbangan akal bahwa tidak bisa jadi rawi-rawi itu berkumpul bersama-sama, lalu mereka berdusta mengatakan itu sabda Nabi kita, maupun berkumpulnya itu dengan disengaja atau kebetulan.

Kriteria Hadist Mutawahir

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sebuah hadist hanya boleh dikategorikan sebagai mutawahir jika hadist tersebut memenuhi empat kriteria atau syarat. Keempat kriteria itu adalah:

1. Diriwayatkan oleh banyak perawi. Terdapat banyak pendapat yang berbeda tentang jumlah minimal rawi mutawahir, dan tidak ada pembatasan yang tetap. Namun pendapat yang terpilih adalah minimal sepuluh perawi
2. Adanya jumlah yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya
3. (طبقة السند). Jika jumlah banyak tersebut hanya pada sebagian sanadnya saja maka tidak dinamakan mutawahir, tetapi dinamakan ahad atau wahid.
4. Dengan jumlah yang banyak itu, rawi-rawi tersebut mustahil bersepakat untuk berdusta.
5. Periwatannya hadist tersebut dengan menggunakan indra. Seperti perkataan "kami telah mendengar", atau "kami telah mendengar", atau "kami telah menyentuh". Jika periwatannya dengan berdasarkan pemikiran maka hadist tersebut tidak digolongkan hadist mutawahir.

Klasifikasi Hadist Mutawahir

Hadist mutawahir terdiri dari 2 macam, yakni:

1. Mutawahir Lafdzi

Lafdzi artinya secara lafadz. Jadi Mutawahir Lafdzi itu ialah Mutawahir yang lafadz hadistnya sama atau bersamaan atau hadist mutawahir yang berkaitan dengan lafal perkataan Nabi. Artinya perkataan Nabi yang

diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak.

Contoh :

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya : *Barang siapa berdusta atas (nama)-ku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka*

Keterangan:

a). Hadist ini diriwayatkan orang dari jalan seratus sahabat Nabi SAW.

b). Lafadz yang orang ceritakan hampir semua bersamaan dengan contoh tersebut, diantaranya ada yang berbunyi begini :

مَنْ تَقُولُ عَلَيَّ مَالِمٌ أَقْلٌ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (ابن ماجه)

Artinya : *Barang siapa mengada-adakan omongan atas (nama)-ku sesuatu yang aku tidak pernah katakan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka (Ibnu Majah)*

Dan ada lagi begini :

ومن قال علي مالم اقل فاليتبوا مقعده من النار (الحاكم)

Artinya : *Dan barang siapa berkata atas (nama)-ku sesuatu yang aku tidak pernah aku katakan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka (Hakim)*

Maknanya semua sama. Perbedaan lafadz itu timbulnya boleh jadi karena nabi mengucapkannya beberapa kali.

c). Dari ketiga contoh itu, tahulah kita bahwa yang dinamakan Mutawatir Lafdzi tidak mesti lafadznya semua sama .

d). Hadist tersebut diriwayatkan oleh berpuluh-puluh imam ahli hadist, diantaranya: Bukhari, Muslim, Darimy, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tarmidzi, Ath-Tajalisy, Abu Hanifah, Thabarani dan Hakim.

Selain dari hadits tersebut, ada banyak lagi yang termasuk dalam mutawatir lafdzi, sebagaimana kata imam Sayuti

Berikut ini disebutkan hadist :

إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرُفٍ (رواه النسائي)

Artinya : *Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf (HR. Nasai)*

مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بُنِيَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ (رواه التبراني)

Artinya : *Barang siapa mendirikan sebuah mesjid karena Allah, maka Allah akan mendirikan baginya sebuah rumah di surga (HR. Thabarani)*

2. Mutawatir Ma'nawi

Ma'nawi artinya secara ma'na. mutawatir ma'nawi ialah mutawatir pada ma'na, yaitu beberapa riwayat yang berlainan, mengandung satu hal atau satu sifat atau satu perbuatan. Ringkasnya, beberapa cerita yang tidak sama, tetapi berisi satu ma'na atau tujuan atau hadist mutawatir ma'nawi ialah hadist yang menyangkut amal perbuatan nabi, artinya perbuatan nabi yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak lagi. Seperti riwayat tentang perilaku Nabi terhadap lingkungan, cara Nabi menyapu atau mengusap khuffain (*mash'ala al khuffain*), mengangkat kedua tangan dalam berdo'a, tentang syafa'at, tentang memancarnya air dari jari-jari nabi, dan sebagainya.

Diantara hadist yang mutawatir ma'nanya, ialah hadist:

Hadits-hadits yang menjelaskan tentang mengangkat tangan dalam berdoa.

كَانَ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ -صَلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-... أَنْ رَسُولَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ ، إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ ، فَإِنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ

"*Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua tangannya begitu tinggi pada waktu berdoa, kecuali pada waktu berdoa memohon hujan, beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat kedua ketiaknya yang putih.*"

Dalam redaksi pemberitaan yang lain dengan makna yang sama, disebutkan:

يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ -ﷺ-... عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

"*Dari sahabat Anas, dia berkata bahwa pernah melihat Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya pada waktu berdoa sampai terlihat kedua ketiaknya yang putih.*"

Walaupun kedua hadits di atas berbeda redaksinya dan bahkan beberapa hadits serupa yang lainnya juga masih banyak, kesemuanya adalah hadist-hadits yang berbeda dalam redaksi, namun memiliki kadar kesamaan dalam segi maknanya, yaitu menjelaskan

keadaan Rasulullah mengangkat tangan dalam berdoa, maka yang demikian adalah disebut hadits mutawatir maknawi.

Status Wurud Dan Kehujjahan Hadist Mutawatir

Menurut para ulama, sebuah hadits mutawatir diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi di setiap generasi sudah cukup bukti sebagai riwayat yang terpercaya atau shahih. Sebuah hadits mutawatir, menurut para ulama, hanya untuk dipraktikkan, sedang historisasinya tidak perlu didiskusikan. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah perawi pada setiap tingkatan yang harus dipenuhi oleh sebuah hadits mutawatir.

Beberapa ulama menentukan jumlah sampai tujuh puluh, ada yang empat puluh, ada yang dua belas, dan bahkan ada ulama yang mengatakan cukup empat. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan sarjana muslim tentang kehujjahan (otoritas argumentasi) hadits mutawatir. Hadist mutawatir memfaedahkan ilmu *dharuri* (yakin). Kebanyakan ulama berpendapat bahwa keyakinan yang di dapat dari hadits mutawatir sama dengan keyakinan yang kita dapati dari melihat dengan mata sendiri. Oleh karena itu para ulama bersepakat bahwa hadits mutawatir itu berstatus *qath'i wurud* (pasti). Dengan demikian hadits mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadits-hadits yang lainnya. Sehingga sudah pasti hadits mutawatir dapat dijadikan hujjah bagi kaum muslimin.

Hadist Ahad

Pengertian Hadist Ahad

Menurut bahasa kata “ahad” bentuk plural (jama’) dari kata “ahad” yang berarti: satu (hadist wahid) berarti hadis yang diriwayatkan satu perawi.

Menurut istilah, hadits ahad adalah:

هُوَ مَا لَمْ يَجْمَعْ شُرُوطُ الْمُتَوَاتِرِ

Artinya: *Hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi hadis mutawwatir.*

Yang dimaksud hadits ahad adalah

hadist yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang jumlahnya tidak mencapai batasan hadits mutawwatir.

Kriteria Hadist Ahad

- 1) hadits yang diriwayatkan oleh satu, atau dua perawi dari satu atau dua perawi yang lain sampai bersambung kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.
- 2) Hadits yang tidak sampai kepada tingkatan hadits mutawatir.
- 3) hadits yang tidak terkumpul di dalamnya syarat-syarat hadits mutawatir.

Klasifikasi Hadist Ahad

Hadist ahad bila ditinjau dari segi jumlah perawi dalam sanadnya dibagi menjadi 3 macam, yaitu Hadist Masyhur, Hadist Aziz, dan Hadist Gharib.

1. Hadist Masyhur

Hadist masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi dan belum mencapai batasan mutawatir.

2. Hadist Aziz

Hadist aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua atau tiga perawi dalam salah satu *thabaqahnya* atau *sanad*, walaupun dalam satu tingkatan sanad saja. Ini adalah definisi Ibn Shalah dan diikuti pula oleh Imam Nawawi.

3. Hadist gharib

Hadist gharib adalah hadits yang hanya diriwayatkan oleh satu orang dalam salah satu *thabaqahnya*. Dinamakan demikian karena ia nampak menyendiri, seakan-akan terasing dari yang lain atau jauh dari tataran masyhur apalagi mutawatir.

Status Wurud Dan Kehujjahan Hadist Ahad

1. Status Wurud Hadist Ahad

Hadist ahad memiliki faedah “*nadhariy*”. Yakni ia masih merupakan ilmu yang masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut. Jumlah periwayat yang terlibat pada hadits ahad untuk setiap (*tsabaqah*) sanadnya tidak sebanyak jumlah periwayat pada hadits mutawwatir. Akibatnya, tingkat keakuratan riwayat hadits ahad tidak setinggi hadits mutawwatir. Untuk hadits mutawatir

tingkat keakuratan riwayatnya mencapai *qath'i* (meyakinkan kebenaran beritanya), sedang untuk hadist ahad, tingkat keakuratan riwayatnya hanya mencapai *zhanni* (dugaan keras).

Karenanya, untuk mengetahui apakah *wurud* (kedatangan) hadist ahad dapat dipercaya ataukah tidak, maka terlebih dahulu sanad dan matannya harus diteliti. Untuk hadist mutawatir, penelitian yang demikian itu tidak diperlukan karena sudah pasti kebenaran *wurud*-nya.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hadist ahad tidak dapat dijadikan dalil untuk menetapkan aqidah, sebab aqidah berhubungan dengan keyakinan haruslah berdasarkan dalil yang berstatus *qath'i*. namun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadist ahad berkualitas shohih berstatus *qath'i wurud*. Beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang berstatus *zhanni* mempunyai kemungkinan mengandung kesalahan. Adapun hadist yang berkualitas shohih terhindar dari kesalahan. Hadist yang berkualitas shohih walaupun kategori ahad, maka memiliki status *qath'i wurud*.
- 2) Nabi Muhammad pernah mengutus sejumlah muballigh ke berbagai daerah. Jumlah mereka tidak mencapai mutawatir. Sekiranya penjelasan tentang agama harus berasal dari berita yang berkategori mutawatir, maka masyarakat tidak dibenarkan menerima dakwah dari muballigh yang diutus rosul.

Walaupun ulama berbeda pendapat dalam menetapkan status *wurud* untuk hadist ahad, namun kebanyakan mereka sependapat bahwa hokum mengamalkan hadist ahad yang shohih adalah wajib. Kecuali untuk hal-hal yang berhubungan dengan aqidah, ulama berbeda.

2. Kehujjahan Hadist Ahad

Hadist ahad dengan pembagiannya terkadang dapat dihukumi shahih, hasan, atau dha'if bergantung pada syarat-syarat penerimaan hadist. Adapun kehujjahan hadist ahad, jumhur ulama sepakat bahwa hadist ahad dapat dijadikan sebagai hujjah,

selama hadist tersebut masuk kategori hadist maqbul, atau memenuhi syarat diterimanya hadist. Para ulama banyak memberikan bukti tentang kehujjahan hadist ahad.

Di antara dalil-dalil yang mereka gunakan adalah:

- a. Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW tatkala menyebarkan Islam kepada para pemimpin negeri atau para raja, beliau menunjuk dan mengutus satu atau dua orang sahabat. Bahkan beliau pernah mengutus dua belas sahabat untuk berpenjarang menemui dua belas pemimpin saat itu untuk diajak menganut Islam. Kasus ini membuktikan bahwa khabar yang disampaikan atau dibawa oleh satu dua orang sahabat dapat dijadikan hujjah. Seandainya Rasulullah menilai jumlah sedikit tidak cukup untuk menyampaikan informasi agama dan tidak dapat dijadikan sebagai pedoman niscaya beliau tidak akan mengirim jumlah sedikit tersebut. Demikian kata Imam Syafi'i.
- b. Dalam menyebarkan hukum syar'i, kita dapatkan juga bahwa Rasulullah mengutus satu orang untuk mensosialisasikan hukum-hukum tersebut kepada para sahabat yang kebetulan tidak mengetahui hukum yang baru ditetapkan. Kasus pengalihan arah kiblat yang semula menghadap Baitul Maqdis di Palestina kemudian dipindah ke arah kiblat (Ka'bah) di Makkah. Info pengalihan seperti ini disampaikan oleh seorang sahabat yang kebetulan bersama Nabi SAW kemudian datang ke salah satu kaum yang saat itu sedang melaksanakan shalat subuh lalu memberitahukan bahwa kiblat telah diubah arah. Mendengar informasi seperti itu spontan mereka berputar arah untuk menghadap ke Ka'bah padahal mereka tidak mendengar sendiri ayat yang turun tentang hal itu. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya khabar satu orang yang dikenal jujur tidak dapat diterima niscaya mereka tidak akan menggubris informasi pemindahan arah kiblat tersebut.
- c. Termasuk dalil yang digunakan Imam Syafi'i untuk membuktikan kehujjahan hadist ahad adalah hadist yang berbunyi:

نضر الله امرأ سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع

Artinya: *Semoga Allah membaguskan wajah orang yang mendengar dari kami sebuah hadis lalu ia menyampaikannya sebagaimana ia dengar, bisa jadi orang yang disampaikan lebih memahami dari pada orang yang mendengar.*

Anjuran Rasulullah SAW untuk menghafal lalu menyampaikan pada orang lain menunjukkan bahwa khabar atau hadist yang dibawa orang tersebut dapat diterima dan sekaligus dapat dijadikan sebagai dalil. Ulama hadist sampai abad ke 3 H belum memberikan definisi kesahihan hadist secara jelas. Imam Syafi’I yang pertama mengemukakan penjelasan lebih konkrit dan terurai tentang riwayat hadist yang dapat dijadikan hujjah. Dalil beliau menyatakan hadist ahad tidak dapat dijadikan hujjah, kecuali memenuhi 2 syarat:

- 1). Diriwayatkan oleh orang yang Tsiqah (‘adil dan dhabit)
- 2). Rangkaian riwayatnya bersambung sampai kepada nabi

Hadist Masyhur

Pengertian Hadist Masyhur

Hadist masyhur menurut bahasa yaitu kata “Masyhur” berbentuk isim maf’ul dari kata “syaharats Al-Amru” yang berarti sesuatu yang telah terkenal setelah disebarluaskan dan ditampakkan dipermukaan. Menurut istilah hadist masyhur adalah hadist yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi dan belum mencapai batasan mutawatir. Apabila dalam salah satu *thabaqahnya* (jenjang) dari *thabaqat sanad* terdapat tiga perawi maka hadist tersebut dikategorikan hadist masyhur, sekalipun pada *thabaqah* sebelum atau sesudahnya terdapat banyak perawi.

Contoh Hadits Masyhur

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا اتَّخَذَ

النَّاسُ رُءُوسًا جُهَالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا
“*Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Hingga bila sudah tidak tersisa lagi seorang pun ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang yang bodoh. Lalu mereka ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan.*”

Hadits ini berasal dari 4 orang sahabat: Abdullah bin Amr bin Al-Ash (riwayat Al-Bukhari dan Muslim), Aisyah, Ziyad bin Labid (keduanya disebutkan oleh At-Tirmizi), dan Abu Hurairah (dalam riwayat Ath-Thabrani dalam Al-Ausath). Maka pada *thabaqah* sahabat sudah ada 4 orang, dan ini sesuai dengan definisi masyhur yaitu hadits yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, selama tidak mencapai derajat mutawatir.

Pengertian lain tentang hadist masyhur, maksudnya yaitu hadist masyhur dipahami sebagai suatu hadist yang telah dikenal dikalangan para ahli ilmu tertentu atau dikalangan masyarakat umum tanpa memperhatikan ketentuan syarat di atas, yakni banyaknya perawi yang meriwayatkannya, sehingga kemungkinannya hanya mempunyai satu jalur sanad saja atau bahkan tidak berasal (bersanad) sekalipun.

Klasifikasi Hadist Masyhur

Dalam istilah hadist, masyhur terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Masyhur Istilahi

Masyhur istilahi adalah hadist yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih pada setiap tingkatan (*thabaqat*) pada beberapa tingkatan sanad, tetapi tidak mencapai kriteria mutawatir.

2) Masyhur Ghairu Istilahi

Masyhur ghairu istilahi adalah hadist yang populer pada ungkapan lisan (para ulama), tanpa ada persyaratan yang definitive.

Hadist masyhur ghairu istilahi adalah hadist yang populer atau terkenal dikalangan golongan atau kelompok orang tertentu, sekalipun jumlah periwayat dalam sanad tidak mencapai 3 orang atau lebih. Di antara kelompok hadist masyhur yang populer

dikalangan ulama tertentu, diantaranya ialah:

- ❖ Masyhur menurut ahli hadist saja, seperti hadist yang diriwayatkan Anas ra:

فُتِنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا يَدْعُو عَلِيَّ رَغْلًا وَذِكْوَانًا

Artinya: *Bahwa Nabi saw pernah membaca doa qunut setelah ruku' selama satu bulan untuk mendoakan keluarga Ri'il dan Dzakwan (HR. Bukhari Muslim).*

- ❖ Masyhur menurut ahli hadist, ulama lain, dan masyarakat umum, seperti hadist:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Artinya: *Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan sesama orang muslim dari gangguan lisan dan tangannya (HR. Muttafaq 'alaih)*

- ❖ Masyhur menurut ulama fiqih, seperti hadist:

أَبْغَضُ الْخَلَائِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talaq*

- ❖ Masyhur menurut ulama ushul fiqih, seperti hadist:

رَفَعُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَاءَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: *Terangkat (dosa) dari umatku, kekeliruan, lupa, dan perbuatan yang mereka kerjakan karena terpaksa*

- ❖ Masyhur menurut ahli nahwu, seperti hadist:

نِعْمَ الْعَبْدُ صَهْبِيبٌ لَوْلَمْ يَخَفِ اللَّهُ لَمْ يَعْصَهُ

Artinya: *Sebaik-baik hamba Allah Shuhaib, walaupun dia tidak takut Allah, dia tidak berbuat maksiat*

- ❖ Masyhur menurut masyarakat umum, seperti hadist:

الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

Artinya: *Sikap (tindakan) tergesa-gesa adalah sebagian dari (perbuatan) syaitan*

Status Wurud Dan Kehujjahan Hadist Masyhur

Hadist masyhur disambut baik oleh ulama abad kedua dan abad ketiga, dan telah terkenal baik diantara mereka, walaupun dipandang hadist ahad, namun

ulama- ulama hanafiyah menjadikannya lebih tinggi dari hadist ahad yang lain, yang tidak masyhur. Mereka menjadikan hadist masyhur antara mutawatir dengan ahad. Sebagian ulama menjelaskan bahwa penamaan hadist sebagai masyhur tidak dilihat dari jumlah periwayatnya, tetapi dilihat dari popularitasnya di kalangan masyarakat tertentu.

Dengan demikian ada hadist masyhur dikalangan ulama fiqih, ilmu kalam, ilmu hadist, maupun dikalangan masyarakat. Pengertian hadist masyhur seperti itu tidak menjadikan hadist yang bersangkutan terlepas statusnya sebagai hadist ahad. Karena hadist ahad ada yang berstatus zhanni dan yang berstatus wurud. Jadi tetap diperlukan penelitian terhadap kualitas sanad dan matannya.

Hukum hadist masyhur baik istilah maupun ghairu istilah tidak seluruhnya dinyatakan shahih atau tidak shahih, tetapi tergantung kepada hasil penelitian atau pemeriksaan para ulama. Sebagian hadist masyhur adakalanya shahih, hasan, atau dha'if bahkan ada yang bernilai maudhu'. Akan tetapi hadist masyhur yang berkualitas shahih memiliki kelebihan untuk ditarjih (diunggulkan). Maka hukum hadist masyhur yang berkualitas shahih dapat dijadikan hujjah sebagaimana hadist ahad yang shohih. Adapun hadist masyhur istilah lebih kuat daripada kesahihan hadist aziz dan gharib yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi saja.

KESIMPULAN

Hadis mutawatir adalah hadist yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi pada semua thabaqat (generasi) yang menurut akal dan adat kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta. Kriteria hadist mutawatir: Diriwayatkan oleh banyak perawi. Adanya jumlah yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya Dengan jumlah yang banyak itu, rawi-rawi tersebut mustahil bersepakat untuk berdusta. Periwiyatan hadist tersebut dengan menggunakan indra. Klasifikasi hadist mutawatir yaitu ada mutawatir lafdzi dan maknawi. Status kehujjahan hadist mutawatir yaitu para ulama bersepakat bahwa

hadismutawatir dapat digunakan sebagai hujjah, karena mutawatir berstatus qhat' wurud atau Pasti kebenarannya.

Hadist ahad adalah hadist yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang umlahnya tidak mencapai batasan hadist mutawwatir. Kriteria Hadist Ahad hadits yang diriwayatkan oleh satu, atau dua perawi dari satu atau dua perawi yang lain sampai bersambung kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Hadits yang tidak sampai kepada tingkatan hadits mutawatir. hadits yang tidak terkumpul di dalamnya syarat-syarat hadits mutawatir. Klasifikasi Hadist Ahad: Hadist masyhur, Hadist aziz, Hadist gharib. Status Wurud Dan Kehujjahan Hadist Ahad memiliki faedah "*nadhariy*". Yakni ia masih merupakan ilmu yang masih memerlukan penyelidikan dan pembuktian lebih lanjut. Adapun hadist ahad yang shohih, dapat berstatus qhat'I wurud dan dapat dijadikan hujjah, namun bila hadist itu tidak shohih maka tidak bisa dijadikan hujjah.

Hadist masyhur adalah hadist yang diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi dan belum mencapai batasan mutawatir Klasifikasi Hadist Masyhur Dalam istilah hadist, masyhur terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:, Masyhur Istilahi, Masyhur Ghairu Istilahi

Status Wurud Dan Kehujjahan Hadist Masyhur, Hukum hadist masyhur baik istilahi maupun ghairu istilahi tidak seluruhnya dinyatakan shahih atau tidak shahih, tetapi tergantung kepada hasil penelitian atau pemeriksaan para ulama. Sebagian hadist masyhur adakalanya shahih, hasan, atau dha'if bahkan ada yang bernilai maudhu'. Akan tetapi hadist masyhur yang berkualitas shahih memiliki kelebihan untuk ditarjih

Bibliography

- Hanur, B. S. A., Umam, M. K., & Zuhriyah, N. (2020). MEMANTIK PERKEMBANGAN FISIK MOTORIK ANAK USIA DINI MELALUI PEMBERIAN GIZI SEIMBANG DALAM PERSPEKTIF AL QURAN DAN HADIST. *SAMAWAT*, 3(2).
- Hassan, Qodir, *Penerangan Ilmu Hadist Juz 1-2*, Bangil: Al-Muslimun, (1966)
- Ismail, Shuhudi, *Ulumul Hadist I-IX*, Jakarta: DITBINPERTA Islam, (1993)
- Ismail, shuhudi, *Hadist Nabi Menurut Pembela Peningkar Dan Pemalsunya*, Jakarta: Gema Insani Press, (1995)
- Ismail, Shuhudi, *Metodologi Penelitian Hadist Nabi*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, (2007)
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadist*, (Jakarta : AMZAH)
- Muliati, B., Umam, M. K., & Purwasih, G. D. (2020). KONSEP DASAR PENDIDIKAN SENI RUPA MADRASAH IBTIDAIYAH. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(2).
- Rohmawati, A., Umam, M. K., & Alaydrus, M. F. (2020). STRATEGI PEMBELAJARAN YANG BERORIENTASI PADA AKTIVITAS PESERTA DIDIK. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(2).
- Salam, Bustamin Isa, *Metodologi Kritik Hadist*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2004)
- Smeer, B Zeid, *Ulumul Hadist Pengantar Studi Hadist Praktis*. Malang, UIN- Malang Press
- Thahhan, Mahmud, *Intisari Ilmu Hadist*. Malang: UIN-Press, (2007)
- Umam, M. K. (2018). Reconstruction of Integrative Islamic Education in The.
- Umam, M. K. (2018). Rekonstruksi Pendidikan Islam Integrasi Dalam Kerangka Pendidikan Profetik Transformatif.
- Umam, M. K. (2018). STRATEGI INTELEKTUALISASI PROGRESIFITAS MANHAJUL AL FIKR KADER AN-NAHDLIYAH.
- Umam, M. K. (2019). DIMENSI KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF ERA DISRUPSI PERSPEKTIF MANAJERIAL BIROKRASI. *AL-WIJDĀ N: Journal of Islamic Education Studies*, 4(2), 127-146.
- Umam, M. K. (2019). KOMITE MADRASAH DALAM KONTEKS MANAJEMEN MUTU TERPADU PENDIDIKAN ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 7(1), 39-56.
- Umam, M. K. (2019). Lembaga Pendidikan Islam Dalam Telaah Lingkungan Strategik. *Jurnal Tinta*, 1(2), 16-29.
- Umam, M. K. (2019). PERDAGANGAN ETHEREUM DI INDODAX EXCHANGE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH. *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 3(2).
- Umam, M. K. (2019). STUDI KOMPARATIF PARADIGMA TEORI BELAJAR KONVENSIONAL BARAT DENGAN TEORI BELAJAR ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 7(2), 57-80.
- Umam, M. K. (2019, November). Innovation of Transformative Islamic Education Strategy. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (Vol. 3, No. 1, pp. 510-521).
- Umam, M. K. (2020). DINAMISASI MANAJEMEN MUTU PERSPEKTIF PENDIDIKAN

- ISLAM. *Al-Hikmah: Jurnal Kependidikan Dan Syariah*, 8(1), 61-74.
- Umam, M. K. (2020). IMPLEMENTASI TEORI BRUNER UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA KELAS V MI THOLIBIN PADA OPERASI HITUNG BILANGAN BULAT. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(2).
- Umam, M. K. (2020). INTEGRASI NILAI-NILAI KE-ISLAMAN DALAM PEMBELAJARAN MAKHLUK HIDUP DI SMA MAMBA'US SHOLIHIN TERPADU BLITAR. *SAMAWAT*, 3(2).
- Umam, M. K. (2020). KECERDASAN SPIRITUAL DITINJAU DARI NILAI NILAI PROFETIK. *SAMAWAT*, 3(1).
- Umam, M. K. (2020). KONSEP PEMBELAJARAN MATEMATIKA BILANGAN CACAH SEKOLAH DASAR. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 2(1).
- Umam, M. K. (2020). PARADIGMA SIMTOMA JIWA SEBAGAI METODE MEMAHAMI KOGNISI PESERTA DIDIK. *Atfāl: Scientific Journal of Early Childhood Education*, 1(1).
- Umam, M. K. (2020). PENERAPAN METODE ARTIKULASI EKONOMI (Studi Kasus Di MAN Kota Blitar). *ASSYARIAH*, 1(1), 55-66.
- Zuhriyah, N., Hanur, B. S., & Umam, M. K. (2020). DAYA TARIK PEMBELAJARAN DENGAN MULTIMEDIA SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN INTERAKTIF. *el-Mubtada: Journal of Elementary Islamic Education*, 1(2).